



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur, perlu dilakukan penyesuaian pada tugas pokok dan fungsi;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur yang lebih berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu menata kembali tugas pokok dan fungsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Setdakab, Setwan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
9. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati.
10. Inspektorat, Badan, Kantor dan Rumah Sakit adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur.

11. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta menegakkan Qanun Syariat Islam, Qanun-qanun lainnya dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unit pelaksana teknis pada badan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten sebagai berikut:

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera;
5. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
8. Kantor Perpustakaan dan Arsip; dan
9. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud.

Bagian Kesatu Susunan Organisasi Inspektorat

Pasal 3

Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1 Inspektur

Pasal 4

- (1) Inspektur berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

- (2) Inspektur mempunyai tugas:
- a. memimpin dan membina Inspektorat dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
 - b. menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang pengawasan;
 - c. menetapkan kebijakan teknis dibidang pengawasan di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang pengawasan; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektur mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat;
- b. penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan perencanaan program pengawasan;
- d. pembinaan teknis fungsional auditor dan pejabat pengawas pemerintah;
- e. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- f. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat serta melakukan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;

